



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAN BILDANSYAH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Cipto Gang Anggrek No.16 RT 002 RW 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhendi, S.H., M.H., dan Bambang Hermanto HS., S.H., para Advokat berkantor di Perumahan Linggahara No.2A Jalan Brigjen Dharsono Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan register nomor: 241/W/Pdt/2022/PN Cbn, sebagai Penggugat;

l a w a n:

- 1. RALDIANTO**, swasta, beralamat di Gang Harapan Mulya RT 1 RW 5 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Suprijandi, S.H., Djunaedi, S.H., M.H., Mukhtaruddin, S.h., M. Lutfhi Pratama, S.H., Moch. Rifaldy, S.H., dan Aziz Murom Assad, S.H., para Advokat berkantor di kantor "Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU)" di Jl. Arya Kemuning-Garuda No.1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register nomor: 09/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai Tergugat I;
- 2. ANDRI HADI MUNANDAR**, anggota POLRI, beralamat di Taman Nuansa Majasem Jl. Majalengka B.7 No. 12A RT 8 RW 15 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AGUS MURYANTO**, swasta, beralamat di Kp. Simaja Utara Gg. Bakti 7 Rt 006 Rw 006 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai TURUT TERGUGAT I;

4. **RADEN IRWAN HERLAMBAH JAYAKUSUMAH**, wiraswasta, beralamat di Jalan Dukuh Semar Komp. BI Kav. 14 RT 005 RW 003 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn dan selanjutnya surat gugatan tersebut telah diubah pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing dengan nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 19 Oktober 2022, dan tanggal 25 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat I melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan serta jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn berikut lampiran berupa:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pencabutan Gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat prinsipal, Tergugat I prinsipal, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, tanggal 4 Mei 2023, dan
- b. Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh Tergugat I prinsipal dan Penggugat prinsipal, tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda persidangan, diketahui bila proses persidangan perkara *a quo* telah melewati proses jawab-jawab dan saat ini dalam tahap pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangkan menyatakan tidak keberatan dan telah pula menyetujui permohonan pencabutan perkara *a quo* serta membenarkan pula perihal lampiran surat berupa Surat Pencabutan Gugatan dan Surat Pernyataan Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak lawan / Tergugat I telah menyetujui permohonan pencabutan perkara *a quo* dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka terhadap perkara *a quo* patut pula dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 272 Rv pada pokoknya disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, yang jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn dicabut oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Cbn dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari **Kamis tanggal 25 Mei 2023** oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa kehadiran Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Surya



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp40.000,00
4.	Panggilan	: Rp1.820.000,00
5.	PNBP panggilan	: Rp50.000,00
6.	PNBP Cabut	: Rp10.000,00
7.	Sumpah	: Rp30.000,00
8.	Redaksi	: Rp10.000,00
9.	Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah		: Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).